

AUDIT INVESTIGATIF

Oleh :

Mohamad Hardi, Ak., M.Prof.Acc

Pengertian Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan pada informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang pada akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau tidak membuktikan pengaduan/ laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Kegiatan ini mengharuskan diterapkannya keahlian investigasi dan forensik.

Ruang Lingkup dan Tujuan Audit investigatif

- ❖ Ruang lingkup dan analisis dalam audit investigatif diarahkan pada kemungkinan adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan.
- ❖ Audit investigatif bertujuan untuk memperoleh dan memelihara bukti-bukti yang mendukung pelanggaran tersebut.

Pengertian Forensik dan Investigasi

- Forensik merupakan penerapan teknik-teknik untuk merekonstruksi kejadian atau transaksi untuk menemukan fakta tentang “siapa, apa, di mana, bilamana, mengapa dan bagaimana” yang ada disekitar kejadian atau transaksi.
- Investigasi merupakan pengujian sistematis terhadap suatu kejadian tertentu dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan fakta yang dipermasalahkan untuk keperluan penuntutan(peradilan)

Forensik/investigatif Audit

Istilah Audit Forensik dan Audit investigatif mengandung pengertian yang sama, karena keduanya berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dengan menggunakan teknik-teknik audit dan investigasi dan teknik pengumpulan data (yang mungkin kemudian hari akan digunakan sebagai bukti dalam prakara pidana atau perdata di pengadilan).

Perbedaan Audit Investigatif dengan General Audit

- Waktunya (timing)
Audit merupakan suatu kegiatan yang sifatnya berulang(recurring), sedangkan audit investigatif merupakan kegiatan yang tidak berulang karena bersifat spesifik pada setiap kasusnya(non recurring)
- Sasarannya
Audit merupakan kegiatan yang pada akhirnya memberikan suatu pendapat atau rekomendasi atas suatu permasalahan, sedangkan audit investigatif sasarannya adalah untuk menentukan apakah suatu kecurigan, pengaduan atau dugaan atas suatu pelanggaran, kecurigaan, kejahatan telah terjadi dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Hubungannya(relationship)
Kegiatan banyak berhubungan dengan kejadian yang tidak menyangkut hukum(non adversarial), sedangkan pada audit investigatif kegiatannya banyak berhubungan dengan masalah hukum(adversarial)
- Sumber datanya(source)
Sumber data dari kegiatan audit akan tergantung pada jenis auditnya. Sedangkan pada audit investigatif data yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber baik data keuangan maupun data lainnya seperti hasil wawancara, dokumen maupun catatan masyarakat(public record)

Prinsip-prinsip Audit Investigatif

- Audit investigatif merupakan kegiatan penelitian dan pengujian secara mendalam dengan maksud untuk mencari kebenaran untuk menentukan bahwa kecurigaan atau dugaan terbukti atau tidak terbukti.
- Kegiatan audit investigatif mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.
- Semakin kecil selang antara waktu kejadian tindak kejahatan dengan waktu untuk me"respon" maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar.
- Aturan mendasar audit investigatif terhadap tindak pidana adalah bahwa auditor investigasi pertama-tama harus menentukan apakah suatu tindak kejahatan telah dilakukan atau tidak.
- Investigatif-auditor mengumpulkan fakta-fakta sedemikian hingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/menceritakan (bahwa telah terjadi tindak kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut teridentifikasi).
- Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpunakan selalu mengungkapkan hal yang sama.

- Penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan audit investigatif, bukan merupakan pengganti dari audit investigatif.
- Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan “saksi” akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Investigatif-auditor harus selalu berusaha untuk mengkonfirmasi setiap pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh “saksi”,
- Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang cukup, maka akhirnya ia akan mendapatkan jawaban yang benar.
- Informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif. Auditor harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk dapat memperoleh informasi.
- Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yang penting dalam audit investigatif.

Tahap-Tahap Kegiatan Audit Investigatif

1. Pra Perencanaan
2. Perencanaan Audit Investigatif
3. Pelaksanaan Audit Investigatif
4. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Tahap Pra Perencanaan Audit Investigatif

1. Tujuan : tujuan dilakukan pra perencanaan adalah untuk meyakini layak tidaknya suatu informasi/pengaduan yang diterima dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif
2. Informasi dugaan adanya kasus penyimpangan dapat bersumber dari lingkungan intern atau ekstern antara lain :
 - pengembangan hasil audit reguler BPKP
 - lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif / lembaga negara lainnya
 - masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)
 - Media massa

3. Kriteria untuk menilai cukup tidaknya alasan untuk dilakukan audit investigatif adalah kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 5W dan 1H yaitu :

- What (jenis penyimpangan dan dampaknya)
- Who (siapa yang melakukan)
- Where (dimana terjadi)
- When (kapan terjadi)
- Why (apa yang menyebabkan penyimpangan terjadi)
- How (Bagaimana penyimpangan tersebut terjadi)

Tahap Perencanaan Audit Investigatif

1. Tujuan perencanaan audit investigatif adalah untuk meminimalkan tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif

2. Tahap Perencanaan

- ❖ Membuat Hipotesis Rinci
- ❖ Menyusun Audit Program
- ❖ Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan
- ❖ Penugasan (assignment)

Tahap Pelaksanaan Audit Investigatif

1. Pembicaraan pendahuluan dengan auditan
2. Pengumpulan dan evaluasi bukti
3. Ekspose intern dilingkungan BPKP
4. Pembicaraan akhir dengan auditan
5. Ekspose ekstern BPKP dengan instansi penyidik dalam kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti Difokuskan Pada Upaya Pengujian Hipotesa Untuk mengungkapkan :

- fakta-fakta dan proses kejadian
- Sebab dan dampak penyimpangan
- Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara
- Bukti-bukti yang mendukung

Tahap Evaluasi Bukti


Kegiatan ini untuk meyakinkan bahwa bukti yang telah dikumpulkan :

- a. Memiliki kaitan dan mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum pembuktian tindak pidana korupsi.
- b. Membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan / dikembangkan kembali untuk menyusun uraian fakta, pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab serta kerugian keuangan negara

Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut

- ❖ Substansi laporan antara lain memuat :
 - a. Landasan penugasan
 - b. Tujuan, sasaran, ruang lingkup audit investigatif
 - c. Hambatan pelaksanaan audit investigatif
 - d. Uraian fakta
 - e. Dampak dan penyebab penyimpangan
 - f. Bukti-bukti yang diperoleh
 - g. Kesepakatan melaksanakan tindak lanjut (termasuk kesepakatan dengan pihak penyidik)

Bagan Arus Proses Audit Investigatif



Pengertian Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan Amandemennya (UU No. 20 Tahun 2001)

Tingkat pidana korupsi adalah (antara lain) :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2)
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3)

